

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai pengaruh komite audit dan dewan pengawas syariah terhadap *audit fee* pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2021-2024, maka diperoleh Kesimpulan berikut ini:

1. Ukuran komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit fee*.
Semakin besar ukuran komite audit, maka *audit fee* yang dibayarkan Bank Umum Syariah cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa komite audit dengan jumlah anggota yang lebih besar mendorong peningkatan kualitas pengawasan serta tuntutan terhadap kualitas audit eksternal, sehingga auditor membutuhkan ruang lingkup pemeriksaan dan *audit effort* yang lebih besar.
2. Keahlian komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit fee*.
Keberadaan anggota komite audit yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan belum menjadi faktor yang memengaruhi besarnya *audit fee*. Hal tersebut mengindikasikan bahwa auditor lebih mempertimbangkan faktor lain dibandingkan kompetensi anggota komite audit dalam menentukan besaran biaya audit.
3. Independensi komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit fee*.
Tingkat independensi komite audit belum mampu memengaruhi besarnya *audit fee* pada Bank Umum Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa

independensi komite audit belum menjadi pertimbangan utama auditor dalam menentukan tingkat pekerjaan audit maupun besarnya biaya audit.

4. Ukuran Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit fee*. Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah belum mampu memengaruhi besarnya *audit fee*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa banyaknya anggota Dewan Pengawas Syariah tidak selalu mencerminkan efektivitas pengawasan syariah yang menjadi dasar pertimbangan auditor dalam menentukan biaya audit.
5. Keahlian Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit fee*. Kompetensi Dewan Pengawas Syariah dalam bidang syariah, akuntansi, maupun keuangan belum memberikan pengaruh terhadap besarnya *audit fee*. Hal ini menunjukkan bahwa auditor eksternal belum menjadikan tingkat keahlian Dewan Pengawas Syariah sebagai faktor utama dalam menentukan besaran biaya audit.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Penelitian ini hanya berfokus pada Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2021–2024, sehingga hasil penelitian belum dapat menggambarkan kondisi pada seluruh lembaga keuangan syariah yang memiliki karakteristik berbeda. Selain itu, penelitian ini hanya mengkaji pengaruh ukuran komite audit, keahlian komite audit, independensi komite audit, ukuran Dewan Pengawas Syariah, dan keahlian Dewan Pengawas Syariah terhadap *audit fee*.

Di samping itu, penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan (*annual report*) perusahaan, sehingga hasil penelitian bergantung pada kelengkapan dan kualitas informasi yang diungkapkan oleh masing-masing Bank Umum Syariah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek dan periode penelitian, menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi *audit fee*, serta menggunakan sumber data yang lebih beragam.

5.3. Saran

1. Bagi Perusahaan, Bank Umum Syariah diharapkan dapat terus meningkatkan efektivitas penerapan tata kelola perusahaan, khususnya melalui optimalisasi peran komite audit dan Dewan Pengawas Syariah. Dengan pengawasan yang lebih baik, perusahaan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan mendukung pelaksanaan audit yang lebih efektif.
2. Bagi Universitas, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan dosen, khususnya dalam bidang auditing, tata kelola perusahaan, dan perbankan syariah, serta menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi Mahasiswa, Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas periode pengamatan, menambah jumlah sampel, serta memasukkan variabel lain yang diduga memengaruhi *audit fee* agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif.